



**PUTUSAN**

**Nomor : 34 / PID / 2013 / PT. DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a Lengkap : **LUH PUTU WIDHAYANI** ;

-----  
Tempat Lahir : Singaraja ; -----

Umur/tanggal Lahir : 36 tahun / 09 April 1976 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. WR.Supratman No.27 Denpasar ; -----

Agama : H i n d u ; -----

Pekerjaan : Polri ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini : -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 945 / Pid.B/ 2012 / PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; --- ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM – 804/DENPA/KTB/08/2012 tanggal 17 September 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----



DAKWAAN \_\_\_\_\_ :

**Pertama :** \_\_\_\_\_

----- Bahwa ia terdakwa LUH PUTU WIDHAYANI pada tanggal dan bulan yang tidak diingat dengan pasti pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di ruangan Min.Dit.Lantas Polres Lampung Tengah berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dengan alasan tempat tinggal terdakwa dan para saksi sebagian besar bertempat tinggal di Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkaranya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal dari rencana terdakwa untuk mendaftarkan anaknya yang bernama SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI sekolah di TK.Bhayangkari Polda Bali ;  
-----
- Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi di TK. Bhayangkari Polda Bali, terdakwa memfoto copy Akte Kelahiran Nomor : 135/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 atas nama SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo. Anak ketiga dari suami istri : I GEDE MADE DHARMADA dan LP.WIDHAYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, setelah selesai di fotocopy sesuai aslinya kemudian nama anak dan nama bapaknya kemudian terdakwa hapus dengan tipe X, lalu difoto copy kembali dan setelah itu terdakwa menempelkan nama DEWA AYU DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI sebagai pengganti nama SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI dan nama I GEDE MADE DHARMADA



diganti menjadi I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. sebagai nama ayahnya yang baru yang telah terdakwa siapkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu terdakwa memfoto copy kembali sehingga hasil fotocopy tersebut menjadi Akte Kelahiran Nomor : 135/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 atas nama DEWA AYU DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Anak Ketiga dari suami istri I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. DAN LP.WIDHAYANI, padahal terdakwa menyadari kalau anaknya yang bernama SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI, adalah anak sah dari hasil perkawinan terdakwa dengan I GEDE MADE DHARMADA ;

-----

- Bahwa setelah berhasil merubah foto copy akte kelahiran tersebut, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto copy akte kelahiran tersebut kepada saksi I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. ( yang diajukan dalam perkara terpisah ) dan menyuruhnya untuk menggunakan akte kelahiran tersebut sebagai perlengkapan administrasi untuk mendaftarkan anaknya di TK. Bhayangkara Polda Bali ; -----
- Bahwa setelah saksi I DEWA NYOMAN SUDIARSA,SH. menerima akte kelahiran tersebut, selanjutnya terdakwa mendaftarkan SILUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI tersebut di TK.Bhayangkara Polda Bali dengan membawa foto copy akte kelahiran yang diberikan oleh terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. mengetahui bahwa Akta Kelahiran tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa dan SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI bukanlah anak sah dari saksi I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. melainkan adalah anak dari terdakwa dengan I GEDE MADE DHARMADA, namun saksi I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH.tetap saja menggunakan akte tersebut sebagai persyaratan dalam mendaftarkan anak dari terdakwa . -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban I GEDE MADE DHARMADA sebagai ayah kandung SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI merasa dipermalukan, dihina terutama sekali anak-anak saksi korban karena berdampak buruk pada perkembangan bathin



dan psikologisnya bila kemudian hari anak-anak saksi korban mengetahui hal tersebut, sehingga menimbulkan berbagai macam anggapan mengenai anaknya, serta bermaksud untuk menguasai dan memiliki serta mengakui anak saksi korban sebagai anaknya sendiri ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUH Pidana ; -----

----- **ATAU** : -----

**Kedua :** -----

----- Bahwa ia terdakwa **LUH PUTU WIDHAYANI** pada tanggal dan bulan yang tidak diingat dengan pasti pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di ruangan Min.Dit.Lantas Polres Lampung Tengah berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dengan alasan tempat tinggal terdakwa dan para saksi sebagian besar bertempat tinggal di Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkaranya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan,** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal dari rencana terdakwa untuk mendaftarkan anaknya yang bernama **SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI** sekolah di TK.Bhayangkari Polda Bali ;  
-----
- Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi di TK. Bhayangkari Polda Bali, terdakwa memfoto copy Akte Kelahiran Nomor : 135/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 atas nama **SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI** terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo. Anak ketiga dari suami istri : **I GEDE MADE DHARMADA dan LP. WIDHAYANI** yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, setelah selesai di fotocopy sesuai aslinya kemudian nama anak dan nama ayahnya kemudian terdakwa hapus dengan tipe X, lalu difoto copy kembali dan setelah itu terdakwa menempelkan nama DEWA AYU DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI sebagai pengganti nama SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI dan nama I GEDE MADE DHARMADA diganti menjadi I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. sebagai nama ayahnya yang baru yang telah terdakwa siapkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu terdakwa memfoto copy kembali sehingga hasil fotocopy tersebut menjadi Akte Kelahiran Nomor : 135/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 atas nama DEWA AYU DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Anak Ketiga dari suami istri I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. DAN LP.WIDHAYANI, padahal terdakwa menyadari kalau anaknya yang bernama SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI, adalah anak sah dari hasil perkawinan terdakwa dengan I GEDE MADE DHARMADA ;

- Bahwa setelah berhasil merubah foto copy akte kelahiran tersebut, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto copy akte kelahiran tersebut kepada saksi I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. ( yang diajukan dalam perkara terpisah ) dan menyuruhnya untuk menggunakan akte kelahiran tersebut sebagai perlengkapan administrasi untuk mendaftarkan anaknya di TK. Bhayangkara Polda Bali ; -----
- Bahwa setelah saksi I DEWA NYOMAN SUDIARSA,SH. menerima akte kelahiran tersebut, selanjutnya terdakwa mendaftarkan SILUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI tersebut di TK.Bhayangkara Polda Bali dengan membawa foto copy akte kelahiran yang diberikan oleh terdakwa dan saksi I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. mengetahui bahwa Akta Kelahiran tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa dan SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI bukanlah anak sah dari saksi I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. melainkan adalah anak dari terdakwa dengan I GEDE MADE DHARMADA, namun saksi I DEWA



NYOMAN SUDIARSA, SH.tetap saja menggunakan akte tersebut sebagai persyaratan dalam mendaftarkan anak dari terdakwa . -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban I GEDE MADE DHARMADA sebagai ayah kandung SI LUH NYOMAN DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI merasa dipermalukan, dihina terutama sekali anak-anak saksi korban karena berdampak buruk pada perkembangan bathin dan psikologisnya bila kemudian hari anak-anak saksi korban mengetahui hal tersebut, sehingga menimbulkan berbagai macam anggapan mengenai anaknya, serta bermaksud untuk menguasai dan memiliki serta mengakui anak saksi korban sebagai anaknya sendiri ;  
-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut Terdakwa dituntut sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG PERK :PDM-804/Denpa/ KTB/08/2012 . yang dibacakan dalam sidang pada hari Kamis , tanggal 29 Nopember 2012 sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **LUH PUTU WIDHAYANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **membuat surat palsu** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUH PUTU WIDHAYANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan nomer : 135/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 dengan nama anak SI LUH NYOMAN DIANNANDA INDRAYANI anak ketiga dari suami istri I GEDE DHARMADA dan LP.WIDHA YANI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang yang ditandatangani oleh BERNADUS BENU, SH. NIP : 620020909.

*Dikembalikan kepada saksi I Gede Made Dharmada ; -----*





- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 135/ GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 dengan nama anak DEWA AYU DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI anak ketiga dari suami istri I DEWA NYM SUDIARSA, SH. dan LP. WIDHA YANI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang yang ditanda tangani oleh BERNADUS BENU, SH. NIP : 620020909; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.1802081809080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah dan ditanda tangani oleh H.Abdul Halim, SH. NIP : 460012737 ; -----
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No.178/VI/2000 tanggal 16 Oktober 2000 antara I MADE GEDE DHARMADA dengan LUH PUTU WIDHA YANI yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Tabanan I WAYAN MIARSANA, SH. Penata Tk.I , NIP : 600008727 ; -----
- 1 (satu) eksemplar foto copy surat pengumuman dari Ketua Pengurus YKB cabang Pim Staf Daerah Bali tertanggal 1 Maret 2011 ; -----
- 1 (satu) buah foto copy buku berobat atas nama DEWI ; -----

***Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----***

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor : 945/ Pid.B / 2012 / PN.Dps. tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa Luh Putu Widhayani dengan identitas tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMALSUKAN SURAT**” ; -----



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam tempo selama 10 (sepuluh) bulan ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa melakukan tindak pidana ; -----
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa : ----- - 1  
(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan nomer : 135/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 dengan nama anak SI LUH NYOMAN DIANNANDA INDRAYANI anak ketiga dari suami istri I GEDE DHARMADA dan LP.WIDHA YANI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang yang ditandatangani oleh BERNADUS BENU, SH. NIP : 620020909. ; -----*Dikembalikan kepada saksi I Gede Made Dharmada* ; -----  
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 135/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 dengan nama anak DEWA AYU DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI anak ketiga dari suami istri I DEWA NYM SUDIARSA, SH. dan LP. WIDHA YANI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang yang ditanda tangani oleh BERNADUS BENU, SH. NIP : 620020909; -----  
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.1802081809080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah dan ditanda tangani oleh H.Abdul Halim, SH. NIP : 460012737 ; -----  
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No.178/VI/2000 tanggal 16 Oktober 2000 antara I MADE GEDE DHARMADA dengan LUH PUTU WIDHA YANI yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Tabanan I WAYAN MIARSANA, SH. Penata Tk.I , NIP : 600008727 ; -----  
- 1 (satu) eksemplar foto copy surat pengumuman dari Ketua Pengurus YKB cabang Pim Staf Daerah Bali tertanggal 1 Maret 2011 ; -----





- 1 (satu) buah foto copy buku berobat atas nama DEWI ; -----

***Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----***

5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Januari 2013 sebagaimana tertera dari Akta Permintaan Banding Nomor : 945/Pid.B / 2012 / PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 04 Pebruari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama sangat ringan /kurang memadai, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----Demikian pula terhadap Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pembuktian dalam persidangan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 945 / Pid.B / 2012 / PN.Dps, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Memalsukan Surat seperti pada dakwaan tersebut diatas, sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara terdakwa ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama aquo dapat dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Mengingat akan ketentuan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI:** -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2013 Nomor : 945/Pid.B/2012/PN.Dps , yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menyatakan terdakwa Luh Putu Widhayani dengan identitas tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMALSUKAN SURAT**” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam tempo selama 10 (sepuluh) bulan ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa melakukan tindak pidana ; -----
- Menetapkan agar barang bukti berupa : ----- - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomer : 135/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 dengan nama anak SI LUH NYOMAN DIANNANDA INDRAYANI anak ketiga dari suami istri I GEDE DHARMADA dan LUH PUTU WIDHAYANI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang yang ditandatangani oleh BERNADUS BENU, SH. NIP : 620020909. ; -----

*dikembalikan kepada saksi I Gede Made Dharmada ; -----*

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 135/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 26 April 2007 dengan nama anak DEWA AYU DEWITRI DIANNANDA INDRAYANI anak ketiga dari suami istri I DEWA NYOMAN SUDIARSA, SH. dan LUH PUTU WIDHAYANI yang



dikeluarkan oleh BERNADUS BENU, SH. NIP : 620020909;

-----  
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.1802081809080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah dan ditanda tangani oleh H.Abdul Halim, SH. NIP : 460012737 ;

-----  
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.178/VI/2000 tanggal 16 Oktober 2000 antara I MADE GEDE DHARMADA dengan LUH PUTU WIDHAYANI yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Tabanan I WAYAN MIARSANA, SH. Penata Tk.I , NIP : 600008727 ;

-----  
- 1 (satu) eksemplar foto copy surat pengumuman dari Ketua Pengurus YKB cabang Pim Staf Daerah Bali tertanggal 1 Maret 2011 ; -----

- 1 (satu) buah foto copy buku berobat atas nama DEWI ; -----

*tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----*

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 16 Mei 2013 oleh kami

I GDE YASA K, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan I NYOMAN DIKA,

SH.MH. dan MAKKASAU,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 01 Mei

2013 Nomor : 34 / Pen.Pid / 2013 / PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SENIN,

tanggal 20 Mei 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **LUH MADE SILAWATI,SH.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

**I NYOMAN DIKA,SH.MH.**

t.t.d

**MAKKASAU ,SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

**I GDE YASA K ,SH.**

Panitera Pengganti

t.t.d

**LUH MADE SILAWATI,SH**

Untuk turunan resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MHUm.**

NIP : 19541231 198003 1 026